



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 06 /HK.03.1/1604/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Lahat  
pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

NANA PRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
Sekretaris



Zulkarnain

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAHAT  
NOMOR : *α* /HK.03.1/1604/01/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Nana Priana, S.Hi., M.M.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan Arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Menerima Laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Thomzon, S.Ag., M.M.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Irfan Rojhanuddin, S.Si., M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Eka Pitra, S.Pd., M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Eka Metriani, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
	PELAKSANA			
1.	Zulkarnain, S.E., M.Si.	Sekretaris KPU	Ketua	1. Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program Reformasi

				<p>Birokrasi Sekretariat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</li> <li>4. Melaksanakan Fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah dituju;</li> <li>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada tim Pengarah setiap bulannya dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</li> <li>7. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;</li> <li>8. Menjadi agen perubahan.</li> </ol>
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Prayudi Irawan, S.T., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Startegi manajemen perubahan Dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ol>
2.	Yulia, A.Md.	Staf	Anggota	
3.	Nanda Pratiwy, A.Md.	Staf	Anggota	
4.	Iskandar	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Prayudi Irawan, S.T., M.M.	Plh. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat; 2. Melakukan Pemetaan Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
2.	Indah Dwita, S.H.	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Dahnis, S.E.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; 2. Dst.
2.	Tonny Wibisono	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Saharuddin, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan dokumen <i>SOP Core Business</i> ; 2. Mengkoordinasikan Pembangunan atau Pengembangan; 3. Dst.
2.	Iskandar	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Prayudi Irawan, S.T., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetisi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
2.	Yulia, A.Md.	Staf	Anggota	

3.	Nanda Pratiwy, A.Md.	Staf	Anggota	4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetisi dalam kebijakan dan pelayanan Publik; 5. Dst.
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Prayudi Irawan, S.T., M.M.	Plh. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat; 3. Dst.
2.	Indah Dwita, S.H.	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGAWASAN			
1.	Dahnis, S.E.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat; 2. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>Quanty Assurance</i> dan <i>Consulting</i> ; 3. Dst.
2.	Tonny Wibisono	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Saharuddin, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 3. Dst.
2.	Iskandar	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Zulkarnain, S.E., M.Si.	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah dijalankan bersama tim Reformasi



2.	Prayudi Irawan, S.T., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Birokrasi; 2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di Program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta Melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan Kampanye dan Mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	Dahnis, S.E.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Saharuddin, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di : Kabupaten Lahat  
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

NANA PRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
Sekretaris



Zulkarnain